



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURATMAN BIN SAPRI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Padang Tambak;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/23 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 07 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/XII/2022/Reskrim tanggal 07 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H. Desi Zahara, S.H., Ana Herlina, S.H.I., Advokat pada pusat konsultasi dan bantuan hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN Bin SAPRI (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Kesatu subsdair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURATMAN Bin SAPRI (Alm) selama 10 (sepuluh) Tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA;
  - 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih;Dikembalikan kepada anak korban NAFISCHA RAMADANIA;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bertanggung jawab atas keluarganya dan anak korban sampai sekarang, Terdakwa masih berhubungan baik kepada istrinya, dan Terdakwa masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keadilan dan dikembalikan hak-hak Terdakwa dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk kasih sayang yang ditujukan kepada Anak Korban yang telah diasuh Terdakwa sejak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-03/L.7.15/Eoh.2/02/2023 tanggal 06 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU;  
Primair;

Bahwa TERDAKWA SURATMAN Bin SAPRI (Alm), pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di desa padang capo ulu kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak NAFISCHA RAMADANIA melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", adapun perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB anak korban NAFISCHA RAMADANIA meminta uang kepada terdakwa SURATMAN sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli necis, setelah itu terdakwa SURATMAN menuju kamar mandi untuk mencuci muka kemudian menuju ke kamarnya, setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA dipanggil terdakwa SURATMAN dengan berkata "sini kalau ndk tanci"(Kesini kalau mau uang), kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA menuju kamar terdakwa SURATMAN, pada saat anak korban NAFISCHA RAMADANIA di dalam kamar terdakwa SURATMAN kemudian tubuh anak korban NAFISCHA RAMADANIA dirangkul oleh terdakwa SURATMAN menggunakan tangan kanannya dan ingin mencium anak korban NAFISCHA RAMADANIA sambil berkata "diam ado dang peri (anak laki-laki terdakwa SURATMAN)" lalu anak korban NAFISCHA RAMADANIA lepas sambil mengatakan "udem kalu nido endak ngenjuak" (sudah kalu tidak mau ngasih), setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA berjalan menuju pintu keluar kamar selanjutnya terdakwa SURATMAN mengatakan "nah, ambilah (50 ribu) sisanya kasih dengan emak" dan uang tersebut anak korban NAFISCHA RAMADANIA ambil kemudian langsung pergi kesekolah, setelah pulang dari sekolah anak korban NAFISCHA RAMADANIA menceritakan kepada ibu anak korban NAFISCHA RAMADANIA tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa SURATMAN kepada anak korban NAFISCHA RAMADANIA;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas



- Bahwa pada hari minggu bulan November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA sedang tidur dikamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA, tiba-tiba anak korban NAFISCHA RAMADANIA merasakan ada yang meremas payudara anak korban NAFISCHA RAMADANIA serta meraba badan anak korban NAFISCHA RAMADANIA, kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA terbangun dan kaget melihat ada terdakwa SURATMAN dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA kemudian berkata "dio-dio ini?" (apa-apaan ini), setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA langsung bangun kemudian pergi kedepan rumah. Pada saat diluar rumah anak korban NAFISCHA RAMADANIA melihat terdakwa SURATMAN keluar dari dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA kemudian pergi melalui pintu belakang rumah menuju ke tempat pesta;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB, anak korban NAFISCHA RAMADANIA sedang duduk santai di dalam kamar kemudian terdakwa SURATMAN masuk kedalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA lalu menasehati anak korban NAFISCHA RAMADANIA dengan berkata "tidak usah pacaran-pacaran, sekolah lah dulu yang benar" sambil memeluk anak korban NAFISCHA RAMADANIA sambil tanganya meraba-meraba dibagian belakang badan anak korban NAFISCHA RAMADANIA, kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA lepaskan setelah itu terdakwa SURATMAN keluar dari dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA, selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa SURATMAN masuk lagi kedalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA lalu merangkul dan kembali menasehati anak korban NAFISCHA RAMADANIA, tiba-tiba ada suara saksi AASMA DEWI memanggil anak korban NAFISCHA RAMADANIA dan menyuruh anak korban NAFISCHA RAMADANIA main, karena hal tersebut kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA lepaskan rangkulan terdakwa SURATMAN lalu anak korban NAFISCHA RAMADANIA berlari keluar rumah menuju rumah saksi AASMA;

Bahwa anak korban NAFISCHA RAMADANIA merupakan anak kandung saksi SANTI YOSEPA Binti ANWAR SANUSI yang masih berusia 13 (Tiga belas) Tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-22092017-0013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Drs. H. SUDARTO WIDYO SEPUTRO, M.Si.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Subsidair;

Bahwa TERDAKWA SURATMAN Bin SAPRI (Alm), pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di desa padang capo ulu kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak NAFISCHA RAMADANIA melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"*, adapun perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB anak korban NAFISCHA RAMADANIA meminta uang kepada terdakwa SURATMAN yang merupakan ayah tiri anak korban NAFISCHA RAMADANIA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli necis, setelah itu terdakwa SURATMAN menuju kamar mandi untuk mencuci muka kemudian menuju ke kamarnya, setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA dipanggil terdakwa SURATMAN dengan berkata "sini kalau ndk tanci"(Kesini kalau mau uang), kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA menuju kamar terdakwa SURATMAN, pada saat anak korban NAFISCHA RAMADANIA di dalam kamar terdakwa SURATMAN kemudian tubuh anak korban NAFISCHA RAMADANIA dirangkul oleh terdakwa SURATMAN menggunakan tangan kanannya dan ingin mencium anak korban NAFISCHA RAMADANIA sambil berkata "diam ado dang peri (anak laki-laki terdakwa SURATMAN)" lalu anak korban NAFISCHA RAMADANIA lepas sambil mengatakan "udem kalu nido endak ngenjuak" (sudah kalu tidak mau ngasih), setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA berjalan menuju pintu keluar kamar selanjutnya terdakwa SURATMAN mengatakan "nah, ambilah (50 ribu) sisanya kasih dengan emak" dan uang tersebut anak korban NAFISCHA RAMADANIA ambil kemudian langsung pergi kesekolah, setelah pulang dari sekolah anak korban NAFISCHA RAMADANIA menceritakan kepada ibu anak korban NAFISCHA

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANIA tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa SURATMAN kepada anak korban NAFISCHA RAMADANIA;

- Bahwa pada hari minggu bulan November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA sedang tidur dikamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA, tiba-tiba anak korban NAFISCHA RAMADANIA merasakan ada yang meremas payudara anak korban NAFISCHA RAMADANIA serta meraba badan anak korban NAFISCHA RAMADANIA, kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA terbangun dan kaget melihat ada terdakwa SURATMAN dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA kemudian berkata "dio-dio ini?" (apa-apaan ini), setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA langsung bangun kemudian pergi kedepan rumah. Pada saat diluar rumah anak korban NAFISCHA RAMADANIA melihat terdakwa SURATMAN keluar dari dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA kemudian pergi melalui pintu belakang rumah menuju ke tempat pesta;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB, anak korban NAFISCHA RAMADANIA sedang duduk santai di dalam kamar kemudian terdakwa SURATMAN masuk kedalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA lalu menasehati anak korban NAFISCHA RAMADANIA dengan berkata "tidak usah pacaran-pacaran, sekolah lah dulu yang benar" sambil memeluk anak korban NAFISCHA RAMADANIA sambil tanganya meraba-meraba dibagian belakang badan anak korban NAFISCHA RAMADANIA, kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA lepaskan setelah itu terdakwa SURATMAN keluar dari dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA, selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa SURATMAN masuk lagi kedalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA lalu merangkul dan kembali menasehati anak korban NAFISCHA RAMADANIA, tiba-tiba ada suara saksi AASMA DEWI memanggil anak korban NAFISCHA RAMADANIA dan menyuruh anak korban NAFISCHA RAMADANIA main, karena hal tersebut kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA lepaskan rangkulan terdakwa SURATMAN lalu anak korban NAFISCHA RAMADANIA berlari keluar rumah menuju rumah saksi AASMA;

Bahwa anak korban NAFISCHA RAMADANIA merupakan anak kandung saksi SANTI YOSEPA Binti ANWAR SANUSI yang masih berusia 13 (Tiga belas) Tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-22092017-0013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Drs. H. SUDARTO  
WIDYO SEPUTRO, M.Si.;

Bahwa terdakwa SURATMAN merupakan ayah tiri dari anak korban NAFISCHA RAMADANIA, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 170901181217003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditanda tangani secara elektronik oleh IRZANI, S.Ip., M.Si.;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA

Bahwa TERDAKWA SURATMAN Bin SAPRI (Alm), pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di desa padang capo ulu kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*", adapun perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB anak korban NAFISCHA RAMADANIA meminta uang kepada terdakwa SURATMAN sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli necis, setelah itu terdakwa SURATMAN menuju kamar mandi untuk mencuci muka kemudian menuju ke kamarnya, setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA dipanggil terdakwa SURATMAN dengan berkata "sini kalau ndk tanci"(Kesini kalau mau uang), kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA menuju kamar terdakwa SURATMAN, pada saat anak korban NAFISCHA RAMADANIA di dalam kamar terdakwa SURATMAN kemudian tubuh anak korban NAFISCHA RAMADANIA dirangkul oleh terdakwa SURATMAN menggunakan tangan kanannya dan ingin mencium anak korban NAFISCHA RAMADANIA sambil berkata "diam ado dang peri (anak laki-laki terdakwa SURATMAN)" lalu anak korban NAFISCHA RAMADANIA

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lepas sambil mengatakan “udem kalu nido endak ngenjuak” (sudah kalu tidak mau ngasih), setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA berjalan menuju pintu keluar kamar selanjutnya terdakwa SURATMAN mengatakan “nah, ambilah (50 ribu) sisanya kasih dengan emak” dan uang tersebut anak korban NAFISCHA RAMADANIA ambil kemudian langsung pergi kesekolah, setelah pulang dari sekolah anak korban NAFISCHA RAMADANIA menceritakan kepada ibu anak korban NAFISCHA RAMADANIA tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa SURATMAN kepada anak korban NAFISCHA RAMADANIA;

- Bahwa pada hari minggu bulan November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA sedang tidur dikamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA, tiba-tiba anak korban NAFISCHA RAMADANIA merasakan ada yang meremas payudara anak korban NAFISCHA RAMADANIA serta meraba badan anak korban NAFISCHA RAMADANIA, kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA terbangun dan kaget melihat ada terdakwa SURATMAN dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA kemudian berkata “dio-dio ini?” (apa-apaan ini), setelah itu anak korban NAFISCHA RAMADANIA langsung bangun kemudian pergi kedepan rumah. Pada saat diluar rumah anak korban NAFISCHA RAMADANIA melihat terdakwa SURATMAN keluar dari dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA kemudian pergi melalui pintu belakang rumah menuju ke tempat pesta;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB, anak korban NAFISCHA RAMADANIA sedang duduk santai di dalam kamar kemudian terdakwa SURATMAN masuk kedalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA lalu menasehati anak korban NAFISCHA RAMADANIA dengan berkata “tidak usah pacaran-pacaran, sekolah lah dulu yang benar” sambil memeluk anak korban NAFISCHA RAMADANIA sambil tanganya meraba-meraba dibagian belakang badan anak korban NAFISCHA RAMADANIA, kemudian anak korban NAFISCHA RAMADANIA lepaskan setelah itu terdakwa SURATMAN keluar dari dalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA, selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa SURATMAN masuk lagi kedalam kamar anak korban NAFISCHA RAMADANIA lalu merangkul dan kembali menasehati anak korban NAFISCHA RAMADANIA, tiba-tiba ada suara saksi AASMA DEWI memanggil anak korban NAFISCHA RAMADANIA dan menyuruh anak korban NAFISCHA RAMADANIA main, karena hal tersebut kemudian anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NAFISCHA RAMADANIA lepaskan rangkulan terdakwa SURATMAN lalu anak korban NAFISCHA RAMADANIA berlari keluar rumah menuju rumah saksi AASMA;

Bahwa anak korban NAFISCHA RAMADANIA merupakan anak kandung saksi SANTI YOSEPA Binti ANWAR SANUSI yang masih berusia 13 (Tiga belas) Tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-LT-22092017-0013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Drs. H. SUDARTO WIDYO SEPUTRO, M.Si.;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas atas nama Terdakwa **Suratman Bin Sapri (Alm)** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Nafischa Ramadania Binti Irwansyah didampingi orang tuanya untuk didengar keterangannya tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dengan benar dan ditandatangani di kantor kepolisian;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan tindakan pelecehan yang dialami Anak Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban ialah yang pertama pada hari Jumat, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli necis setelah itu Terdakwa menuju kamar mandi untuk cuci muka lalu

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menuju ke kamarnya setelah itu Anak Korban dipanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini kalau ndak tanci" (kesini kalau mau uang) lalu Anak Korban menuju kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa merangkul tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan mau mencium Anak Korban sambil mengatakan "diam ado dang peri (anak laki-laki Terdakwa SURATMAN)" lalu Anak Korban lepas sambil mengatakan "udem kalu nido endak ngenjuak" (sudah kalu tidak mau ngasih) setelah itu Anak Korban berjalan menuju pintu keluar kamar lalu Terdakwa mengatakan "nah, ambilah (50 ribu) sisanya kasih dengan emak". lalu Anak Korban ambil lalu Anak Korban langsung pergi ke sekolah, sepulang sekolah Anak Korban ceritakan kepada ibu Anak Korban yaitu saksi SANTI tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa yang kedua pada hari minggu tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur sendirian dikamar Anak Korban dirumah di Desa Padang Capo Ulu setelah itu Anak Korban merasakan ada yang meremas payudara Anak Korban serta meraba badan Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan terkejut melihat ada Terdakwa lalu Anak Korban katakan "dio-dio ini?" (apa-apaan ini) lalu Anak Korban langsung bangun pergi kedepan rumah. Setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dan pergi melalui pintu belakang rumah menuju acara pesta. Lalu Anak Korban kembali kedalam kamar Anak Korban;

- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Anak Korban sedang duduk-duduk dikamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu menasehati Anak Korban "tidak usah pacaran-pacaran, sekolahlah dulu yang benar" sambil memeluk Anak Korban dan tangannya meraba-meraba dibagian belakang badan Anak Korban lalu Anak Korban lepaskan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban sekira sepuluh menit Terdakwa masuk lagi kedalam kamar Anak Korban lalu merangkul dan kembali menasehati Anak Korban lalu ada suara Saksi Aas memanggil Anak Korban menyuruh Anak Korban main kerumahnya lalu Anak Korban lepaskan rangkulan tersebut dan Anak Korban berlari keluar rumah menuju rumah Saksi Aas;

- Bahwa selain ketiga kejadian tersebut, pernah terjadi Terdakwa meremas payudara Anak Korban saat sedang tidur di ruang tengah rumah Saksi Yola di Bengkulu. Saat itu Anak Korban, Saksi Santi dan



Terdakwa bertiga tidur di ruang Saksi Yola. Kemudian saat Saksi Santi bangun tidur dan pergi ke dapur, tiba-tiba Terdakwa merangkul dari belakang dan meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung bangun dan menceritakan

kejadian ini kepada Saksi Santi lalu masuk ke dalam kamar Saksi Yola;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada diri Anak Korban akan tetapi ada yang

melihat pada saat Terdakwa keluar dan masuk kamar Anak Korban;

- Bahwa orang yang melihat pada saat Terdakwa keluar dan masuk kamar Anak Korban saat perbuatan tersebut terjadi adalah Saksi Aas warga Desa Padang Capu Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka pakaiannya dan tidak ada memperlihatkan kemaluannya kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak membuka pakaian Anak Korban pada saat melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban (Saksi Santi), yaitu yang pertama pada hari lupa, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB menceritakan kepada ibu Anak Korban, *mak ku nak mintak tanci beli necis dengan bak dan bak masig-masig nak cium ku* (ibu saya mau mintak uang beli necis dengan ayah dan ayah dekat-dekat mau mencium saya);

- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban menceritakan kepada ibu Anak Korban, *mak bak tadi masuak kamar ku dan bangunkan ku dan bak megang susu ku.* (ibu tadi ayah masuk kamar saya dan bangunkan saya dan ayah memegang payudara saya);

- Bahwa yang ketiga hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban menceritakan kepada ibu Anak Korban: *mak aku tadi gi mulung bak masuak kamar ku nanyoi ku ngapo kaba mulung dan ku jawab ku nak hp bak ambiak dan bak meluak ku mak* (ibu anak saya tadi nangis ayah masuk saya dan menanyakan saya kenapa nangis saya jawab mau hp saya yang ayah ambil dan ayah memeluk saya);

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi Yola (kakak kandung Anak Korban) pada tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban menghubungi via telepon menceritakan kepada Saksi Yola bahwa Anak Korban mau pindah sekolah ke Bengkulu, karena Anak Korban sudah tidak nyaman lagi tinggal di desa Padang Capu karena



Anak Korban sudah di pegang-pegang oleh Terdakwa dan Anak Korban merasa takut dan jijik serta Anak Korban menyuruh Saksi Yola menjemput Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut yang Anak Korban alami kepada ibu Anak Korban (Saksi Santi), tanggapan ibu Anak Korban pada saat itu, ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban berhati-hati dan waspada dan mengatakan apabila ibu Anak Korban (Saksi Santi) tidak ada dirumah dan pergi kekebun, ibu saya menyuruh Anak Korban pergi ketempat tetangga Anak Korban (Saksi Aas);

- Bahwa seingat Anak Korban pada saat Terdakwa meremas payudara Anak Korban pada tanggal lupa bulan Oktober 2022, Anak Korban menggunakan baju gaun warna merah dan untuk dalaman Anak Korban lupa. Lalu pada tanggal 28 November 2022 pada saat Anak Korban dipeluk dan dirangkul oleh Terdakwa, Anak Korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau dan celana sot garis-garis warna biru tua-putih dan untuk dalaman Anak Korban lupa;

- Bahwa Anak Korban selalu berontak dengan cara melepaskan setiap Terdakwa memeluk serta merangkul Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa bersama dengan ibu Anak Korban (Saksi Santi), kakak tiri Anak Korban (Saksi Feri di desa Padang Capo Ulu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa Anak Korban sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak Anak Korban berada di bangku taman kanak-kanak (TK) sampai dengan kejadian ini;

- Bahwa seingat Anak Korban, sejak kecil Terdakwa tidak pernah sekalipun memeluk, mengelus kepala, maupun mencium Anak Korban hingga kejadian ini terjadi;

- Bahwa Anak Korban sekarang berumur 14 tahun yang sudah mengalami menstruasi serta ada perubahan pada tubuh Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian ini Anak Korban merasakan kesedihan dan ketakutan jika nantinya Terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan akan melakukan lebih dari pada itu sehingga Anak Korban menghubungi kakak Anak Korban yang tinggal dikota Bengkulu untuk menjemput Anak Korban dan meminta pindah sekolah ke kota Bengkulu;

- Bahwa perasaan Anak Korban sekarang sudah merasa aman dan lega oleh karena sudah tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa mengenai Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/573/XII/2022/Rumkit tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dr. Yoga Arismunandar dengan kesimpulan



berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga belas tahun tiga bulan. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara, adalah perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa melainkan kejadian Anak Korban dan pacarnya di gudang masjid di desa Padang Capo Ulu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa waktu kejadian itu Anak Korban dan pacarnya kepergok Terdakwa di gudang masjid di desa Padang Capo Ulu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa setelah kejadian itu kemudian terjadi kejadian ketiga dimana Terdakwa menasehati Anak Korban lalu Terdakwa mengelus-ngelus Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak Korban berbuat tersebut dengan pacar Anak Korban oleh karena Anak Korban tidak ingin rusak dengan ayah tiri lebih baik Anak Korban rusak dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan Jogja dan 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban waktu kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan mengenai:

- Kejadian Terdakwa membangunkan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak Korban oleh karena badan Anak Korban keseluruhan tertutup selimut kemudian Terdakwa hanya menyentuh Anak Korban untuk membangunkan dari luar selimut tersebut;
- Terdakwa yang mendapati Anak Korban dengan pacarnya di gudang masjid sekitar pukul 23.30 WIB yang mana Anak Korban berbaring dan pacarnya sedang berdiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Yola Irza Yulita Binti Irwansyah di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar dan ditandatangani di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan tindakan pelecehan yang dialami Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik Saksi (Anak Korban);
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Anak Korban dan Terdakwa ialah Anak Korban adalah adik Saksi sedangkan Terdakwa adalah ayah tiri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban ialah dengan cara merangkul bahu dan sambil mau mencium Anak Korban, meremas kedua payudara dan meraba perut Anak Korban dengan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban tidak ada yang melihat kejadian Terdakwa merangkul, meremas/menyentuh payudara ataupun memeluk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban (Saksi Santi) dan Saksi Aas;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada membuka pakaiannya dan tidak ada memperlihatkan kemaluannya kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan serta tidak diinginkan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini oleh karena Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi sedang berada dirumah Saksi di kota Bengkulu lalu Anak Korban menelpon Saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa Anak Korban telah diganggu (dilecehkan) oleh bapak tirinya (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 28 November 2022, di rumahnya di Desa Padang capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dengan cara merangkul bahu sambil mau mencium Anak Korban, meremas kedua payudara, dan meraba perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban ketakutan dan merasa jijik dan Anak Korban meminta Saksi untuk menjemputnya di Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Saksi menjemput Anak Korban untuk dibawa ke Bengkulu. Bahwa setelah itu

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban sempat

beberapa kali dilecehkan oleh bapak tirinya (Terdakwa);

- Bahwa kejadian tersebut juga telah diceritakannya kepada ibu kandung

Anak Korban (Saksi Santi) dan Saksi Aas (tetangganya)

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukaraja;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma untuk

bertemu dengan orang dan selalu menangis;

- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Anak Korban dan

Terdakwa sejak Saksi menikah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memeluk, mengelus kepala, maupun mencium Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipeluk, dicium ataupun dirangkul oleh

Terdakwa;

- Bahwa bahwa Anak Korban tidak ada tidak ada bercerita kepada Saksi

tentang kejadian hubungan badan Anak Korban dengan pacarnya, saat

keluar hasil visum terhadap anak korban itu pada malam hari, pada saat

Saksi menemani Anak Korban ke Polsek ditanya-tanyai barulah Anak

Korban bercerita tentang hubungan badan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek

warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA dan 1 (satu) helai celana

shot pendek warna biru tua garis-garis putih, adalah pakaian milik Anak

Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan

mengenai:

- Terdakwa tidak meremas payudara Anak Korban, Terdakwa pada saat

itu tidak mengetahui apa yang Terdakwa pegang karena pada saat itu

anak korban berselimut tebal sampai kepala;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada

keterangannya;

3. Santi Yosepa Binti Anwar Sanusi di bawah sumpah, yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar dan

ditandatangani di kantor kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan

tindakan pelecehan yang dialami Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November

2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Padang Capo

Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi (Anak Korban);

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak

Korban (suami Saksi);



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang menceritakan kepada Saksi pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2022, dan hari Senin tanggal 28 November 2022;
- Bahwa kejadian pertama pada hari lupa, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB menceritakan kepada Saksi yakni "*mak ku nak mintak tanci bli necis dengan bak dan bak masig-masig nak cium ku*" (ibu saya mau mintak uang beli necis dengan ayah dan ayah dekat-dekat mau mencium saya). Kedua, pada saat ada pesta di Desa Padang Capo Ulu pada hari minggu tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, anak korban menceritakan yakni "*mak bak tadi masuk kamar ku dan bangunkan ku dan bak megang susu ku.*" (ibu tadi ayah masuk kamar saya dan bangunkan saksi dan ayah memegang payudara saya), dan Ketiga, pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, anak korban menceritakan kepada Saksi yakni, "*mak aku tadi gi mulung bak masuk kamar ku nanyoi ku nagapo kaba mulung dan ku jawab ku nak hp bak ambiak.*" (ibu saya tadi nangis ayah masuk kamar saya dan menanyakan saya kenapa nangis saya jawab mau hp saya yang ayah ambil);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada membuka pakaian Anak Korban pada saat melakukan pelecehan tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada membuka pakaiannya dan tidak ada memperlihatkan kemaluannya kepada anak korban;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kepada Saksi mengenai kejadian tersebut, Saksi langsung merasa cemas dan waspada. Lalu Saksi mengingatkan kepada Anak Korban agar berhati-hati dan mengatakan kepada Anak Korban apabila Saksi sedang tidak berada dirumah dan pergi kekebun, Anak Korban jangan tinggal dirumah berdua dengan Terdakwa, Anak Korban pergi saja ketempat Saksi Aas (tetanga saksi) sampai Saksi pulang;
- Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah Saksi Aas dan menitipkan Anak Korban disana, Saksi juga menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi Aas. Lalu Saksi Aas menanggapi bahwa Saksi Aas pernah melihat dari jendela kamar Anak Korban ketika Saksi Aas ingin menemui Anak Korban di rumah Saksi kemudian melihat dari jendela kamar Anak Korban, Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak



Korban duduk di lantai sambil merokok. Namun Saksi Aas tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa didalam kamar Anak Korban tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut, tanggapan Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada Saksi dengan singkat "tidak ada", dikarenakan Saksi tidak mau ribut dengan Terdakwa, Saksi tetap waspada dan mengingatkan Anak Korban agar berhati-hati;

- Bahwa dari keterangan Anak Korban tidak ada yang melihat kejadian Terdakwa merangkul, meremas/menyentuh payudara ataupun memeluk Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Saksi Yola dan Saksi Aas;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah, juga bersama dengan Saksi serta anak tiri Saksi yakni Saksi Feri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma untuk bertemu dengan orang dan selalu menangis;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memeluk, mengelus kepala, maupun mencium Anak Korban, sejak kecil hingga sekarang;

- Bahwa Anak Korban sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak Anak Korban berada di bangku taman kanak-kanak (TK) sampai dengan kejadian ini;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian ini, Saksi tidak langsung memenuhi permintaan Anak Korban untuk pindah sekolah oleh karena Anak Korban baru saja masuk sekolah sehingga Saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk bersabar dulu dan menunggu sekira 1 (satu) tahun baru pindah ke Bengkulu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA dan 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih, adalah pakaian milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan mengenai:

- Terdakwa tidak meremas payudara anak korban, Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui apa yang Terdakwa pegang karena pada saat itu anak korban berselimut tebal sampai kepala;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Feri Mandala Bin Suratman di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar dan ditandatangani di kantor kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan tindakan pelecehan yang dialami Anak Korban;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian ayah Saksi (Terdakwa) melakukan pelecehan kepada Anak Korban, dan kemudian Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu ada anggota Polsek Sukaraja datang kerumah Saksi di Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan membawa ayah Saksi (Terdakwa) mau diminta keterangan;
  - Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Anak Korban, serta ibu tiri Saksi (Saksi Santi) di Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memeluk, mengelus kepala, maupun mencium Anak Korban, sejak kecil hingga sekarang;
  - Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan Terdakwa kepada Saksi dan Anak Korban yakni tidak pernah memeluk ataupun sekedar menyentuh/mengelus badan Saksi dan Anak Korban selain untuk mencium tangan untuk berpamitan;
  - Bahwa dulu saat Anak Korban masih kecil masih sering mencium tangan Terdakwa, namun sekarang saat Anak Korban sudah besar Saksi tidak pernah melihat lagi Anak Korban melakukan hal tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan kepada anak korban;
  - Bahwa setahu Saksi kamar Anak Korban kalau Anak Korban berada dirumah biasanya kamarnya dikunci dari dalam, dan apabila Anak Korban tidak ada dirumah kamarnya tidak di kunci;
  - Bahwa kamar Saksi dan kamar Terdakwa terletak didepan sedangkan kamar Anak Korban dibelakang dapur;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berduaan dengan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak Anak Korban berada di bangku taman kanak-kanak (TK) sampai dengan kejadian ini;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA dan 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih, adalah pakaian milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas



5. Aasma Dewi Binti Zainal di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar dan ditandatangani di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan tindakan pelecehan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban warga Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban warga Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya Terdakwa adalah pada hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2022, Saksi Santi (ibu kandung Anak Korban) datang kerumah Saksi dan meninipkan Anak Korban dengan mengatakan tolong lihat-lihat Anak Korban kalau Saksi Santi sedang tidak ada di rumah karena ditakutkan Anak Korban dimarahin oleh Terdakwa akibat kejadian keluar rumah tanpa ijin;
- Bahwa kemudian Saksi saat hendak mengecek Anak Korban melihat dari luar jendela kamar Anak korban, didalam kamar Anak Korban ada Terdakwa dan Anak Korban saja dimana Terdakwa duduk dilantai sedangkan Anak Korban duduk di tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat didalam kamar Anak Korban itu;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi kemudian datang ke rumah Anak Korban dan mendapati Anak Korban menangis didalam kamar sedangkan Terdakwa sudah duduk di ruang tengah, lalu Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban kenapa Terdakwa masuk kekamar Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab hanya diam dan menangis, oleh karena melihat Anak Korban menangis Saksi tidak bertanya lagi hanya menenangkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelecehan dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian ini Anak Korban mengalami trauma dan sering menangis;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memeluk, mengelus kepala, maupun mencium Anak Korban selama Anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA dan 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih, adalah pakaian milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wendri Surya Pratama, M. Psi., Psikolog Bin Abdul Maas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Psikolog Klinis di rumah sakit jiwa Prov Bengkulu;
  - Bahwa keahlian Ahli di bidang Psikologi di bidang Psikolog Klinis di rumah sakit jiwa Prov Bengkulu adalah melakukan klinis kepada korban pelecehan seksual, Observasi, wawancara dan konseling;
  - Bahwa Ahli pernah melakukan Pemeriksaan Psikologi sesuai dengan surat permintaan untuk dilakukannya Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban Nafischa Ramadania Binti Irwasyah dengan nomor surat : Nomor : B/156/XII /2022/Reskrim tanggal 26 Desember 2022 tersebut dan dilakukan pendampingan dan pemeriksaan pada hari rabu tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Rumah sakit Jiwa Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa hasil pendampingan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban yang Ahli temukan adalah :
    - Klien merupakan seorang remaja perempuan yang secara fisik tampak sesuai usia dengan perawakan proporsional. Selama sesi berlangsung, klien cukup supel dan kooperatif. Pembicaraannya cukup lugas dan spontan, volume suara, intonasi, dan artikulasi cukup jelas untuk didengar. Klien mampu bercerita dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, meskipun sesekali klien tampak tertunduk dan menangis saat bercerita.
    - Saat ini Klien didominasi kondisi stress, ada perasaan sedih, marah, kecewa, ketakutan, benci, malu yang cukup besar terhadap kejadian yang telah terjadi. Klien juga mengungkapkan bahkan tidak tahu harus bagaimana dengan kondisi yang dirasakan saat ini. Terutama untuk bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah.



- Dia awal kejadian, perilaku sehari-hari klien cenderung sering melamun, teringat kejadian dan terkadang merasa bingung sehingga sulit untuk fokus dan konsentrasi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Namun kondisi tersebut sudah berangsur pulih, karena di dukung oleh keadaan pelaku yang saat ini sudah di penjara. Akan tetapi ada kekhawatiran balas dendam dari pelaku saat bebas nanti.
- Secara umum Klien menunjukkan indikasi memiliki taraf kecerdasan yang baik bila dibanding individu seusianya. Dari konten bicara, nilai-nilai sekolah menunjukkan klien mampu belajar dan memahami sesuatu hal dengan cukup baik. Klien juga memiliki semangat belajar yang tinggi. Hal ini menunjukkan prognosis yang cukup baik pada diri klien. Ada kesadaran untuk berjuang melanjutkan sekolah, keterbukaan menerima bantuan untuk menghadapi permasalahan saat ini dan tetap berupaya optimis dengan kehidupan di masa depan;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan Ahli terhadap Anak Korban setelah adanya kejadian yang menimpa Anak Korban diperoleh kesimpulan Anak korban dalam kondisi psikologis yang cukup stabil. Klien tetap harus mendapatkan pendampingan dan arahan agar klien dapat mengelola pikiran, perasaan dan perilaku yang lebih sehat kedepannya;
- Bahwa Anak Korban memang sulit untuk menyampaikan cerita kejadian yang dialami Anak Korban kepada orang lain. Hal tersebut dimungkinkan oleh karena Anak Korban sebelumnya pernah menyampaikan namun berulang tidak dihiraukan secara serius. Hal tersebut berakibat dalam diri Anak Korban menimbulkan rasa tidak percaya kepada orang dewasa;
- Bahwa usia Anak Korban rentan dalam mengeksplorasi perasaan, sehingga di usia ini anak mulai menyampaikan perasaan dan pikiran yang dialaminya. Apabila bertentangan dengan dengan hati nuraninya maka anak pasti berusaha untuk mengungkapkan apa yang dialaminya secara langsung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor 1709011812170003 atas nama kepala keluarga Suratman (Terdakwa) dengan anggota keluarga masing-masing Santi Yosepa (istri Terdakwa), Feri Mandala dan Nafischa Ramadania;



2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-22092017-0013 diketahui Nafischa Ramadania lahir di Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2009 dari pasangan ayah Irwansyah dan ibu Santi Yosepa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 07 Desember 2022 akibat dugaan melakukan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban ialah merupakan anak tiri Terdakwa yang sudah diasuh sejak umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada merangkul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian itu terjadi pertama pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban mau berangkat sekolah dan mintak uang kepada Terdakwa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli necis dan pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur dari kamar dan langsung mencuci muka di kamar mandi setelah itu Terdakwa mengambil uang di kamar Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Anak Korban di ruangan tengah bagian belakang sambil Terdakwa katakan "*duit saya cuman Rp50.000,00 ini lah, sisanya nanti dikembalikan*". Pada saat Anak Korban mau berjalan keluar rumah langsung Terdakwa rangkul menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "*berangkatlah sekolah nak ,hati-hati yo*";
- Bahwa kejadian kedua pada hari, tanggal tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendengar ada suara menangis setelah itu Terdakwa melihat ke kamar Anak Korban sedang menangis setelah saya tanyakan mengapa menangis lalu Anak Korban menjawab "*mintak maaf, gak akan buat malu keluarga lagi*". Setelah itu Terdakwa rangkul Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa katakan "*berubah lah nak, jangan lagi berbuat macam itu*" lalu Terdakwa cium dibagian keningnya setelah itu Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merangkul Anak Korban adalah biar lebih dekat pada saat Terdakwa memberi nasehat kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa yang tidak ada yang melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar Anak Korban, namun tidak lama kemudian datang Saksi Aas tetangga sebelah rumah mengajak Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa pernah menanyakan mengapa Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban apa yang diperbuat lalu Terdakwa jawab “saya masuk kamar dikarenakan anak korban menangis lalu saya rangkul”;
- Bahwa pada saat Terdakwa merangkul dan mencium kening Anak Korban tidak berontak;
- Bahwa Terdakwa ada merangkul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencium kening Anak Korban sebagai bentuk kasih sayang bapak kepada anaknya;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk kedalam kamar anak korban Nafischa Ramadania pada hari, tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa mau berangkat ke tempat pesta lalu melihat Anak Korban masih tertidur dikamarnya lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung membangunkannya dengan memegang dibagian tubuh Anak Korban (tidak tahu dibagian tubuh mana dikarenakan anak korban bertutup selimut dari kaki hingga kepala) sambil mengatakan “Fika bangunlah, kalau belum mau bangun pintu kamar dikunci”. lalu Anak Korban hanya menjawab “hmm” tanpa bangun dari tidur setelah itu Terdakwa pergi dari kamar Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membangunkan Anak Korban pada saat itu Anak Korban memakai selimut tertutup hingga kepalanya dari sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyentuh tubuh Anak Korban bagian pinggang ke atas tetapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang Terdakwa sentuh;
- Bahwa untuk membangunkan Anak Korban saat itu Terdakwa memang tidak menyentuh bagian kaki Anak Korban;
- Bahwa kejadian meremas payudara Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang tidur atau dalam keadaan tidak sadar. Terdakwa tidak ada meremas payudara Anak Korban sedangkan Terdakwa tidak tahu kalau istri Terdakwa (Saksi Santi) pergi ke dapur untuk memasak dan Terdakwa juga tidak tahu kalau Anak Korban pindah ke kamar untuk tidur;
- Bahwa Istri Terdakwa (Saksi Santi) tidak berani pulang kerumah kami di Desa Padang Capo karena malu akibat kejadian Anak Korban yang telah disetubuhi oleh pacarnya;
- Bahwa kejadian Anak Korban dan pacarnya terjadi pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa baru pulang dari menonton pertandingan bola Terdakwa menemukan istri Terdakwa (Saksi Santi) menangis didepan teras rumah kami sambil berkata kalau Anak Korban kabur dari rumah melalui jendela dan belum pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mencari-cari Anak Korban

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas



namun tidak ketemu dan pada akhirnya kami mencari di Masjid dimana di Masjid tersebut terdapat 9 kamar dan Terdakwa menemukan Anak Korban berada di salah satu kamar masjid dimana kamar tersebut sering digunakan untuk menyimpan sajadah, pada saat ditemukan Anak Korban sedang berbaring dan pacarnya sudah berdiri;

- Bahwa setelah kejadian ini hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi Santi) baik-baik saja dikarenakan Saksi Santi tidak percaya kalau Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA dan 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih, adalah pakaian milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertuliskan JOGJA;
2. 1 (satu) helai celana sot pendek garis - garis warna biru tua putih.;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 07 Desember 2022 akibat dugaan melakukan pelecehan kepada Anak Korban;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi bulan pada bulan November 2022 di rumah Terdakwa di desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
3. Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban (anak Saksi Santi);
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1709011812170003 atas nama kepala keluarga Suratman (Terdakwa) dengan anggota keluarga



masing-masing Santi Yosepa (istri Terdakwa), Feri Mandala dan Nafischa Ramadania;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-22092017-0013 diketahui Nafischa Ramadania lahir di Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2009 dari pasangan ayah Irwansyah dan ibu Santi Yosepa;

6. Bahwa dari bukti surat tersebut diketahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban ialah bapak tiri dan anak tiri;

7. Bahwa perbuatan pelecehan terhadap Anak Korban tersebut dilakukan Terdakwa terjadi pertama pada hari Jumat, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli necis setelah itu Terdakwa menuju kamar mandi untuk cuci muka lalu menuju ke kamarnya setelah itu Anak Korban dipanggil Terdakwa dengan mengatakan *"sini kalau ndak tanci"* (*kesini kalau mau uang*) lalu Anak Korban menuju kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa merangkul tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan mau mencium Anak Korban sambil mengatakan *"diam ado dang peri (anak laki-laki Terdakwa SURATMAN)"* lalu Anak Korban lepas sambil mengatakan *"udem kalu nido endak ngenjuak"* (*sudah kalu tidak mau ngasih*) setelah itu Anak Korban berjalan menuju pintu keluar kamar lalu Terdakwa mengatakan *"nah, ambilah (50 ribu) sisanya kasih dengan emak"*. Lalu uang tersebut diambil dan Anak Korban langsung pergi ke sekolah, setelah pulang sekolah Anak Korban ceritakan kepada Saksi Santi tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

8. Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur sendirian dikamar Anak Korban dirumah di Desa Padang Capo Ulu tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang meremas payudara Anak Korban serta meraba badan Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan terkejut melihat ada Terdakwa lalu Anak Korban katakan *"dio-dio ini?"* (*apa-apaan ini*) lalu Anak Korban langsung bangun pergi kedepan rumah. Sedangkan Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dan pergi melalui pintu belakang rumah menuju acara pesta. Kemudian Anak Korban kembali kedalam kamar Anak Korban;

9. Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Anak Korban sedang duduk-duduk dikamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu menasehati Anak Korban *"tidak usah pacaran-pacaran, sekolahlah dulu yang benar"* sambil



memeluk Anak Korban dan tangannya meraba-meraba dibagian belakang badan Anak Korban lalu Anak Korban lepaskan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban sekira sepuluh menit Terdakwa masuk lagi kedalam kamar Anak Korban lalu merangkul dan kembali menasehati Anak Korban lalu ada suara Saksi Aas memanggil Anak Korban menyuruh Anak Korban main kerumahnya lalu Anak Korban melepaskan rangkulan tersebut dan Anak Korban berlari keluar rumah menuju rumah Saksi Aas;

**10.** Bahwa selain ketiga kejadian tersebut, sebelumnya pernah terjadi Terdakwa meremas payudara Anak Korban saat sedang tidur di ruang tengah rumah Saksi Yola di Bengkulu. Saat itu Anak Korban, Saksi Santi dan Terdakwa bertiga tidur di ruang Saksi Yola. Kemudian saat Saksi Santi bangun tidur dan pergi ke dapur, tiba-tiba Terdakwa merangkul dari belakang dan meremas payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung bangun dan menceritakan kejadian ini kepada Saksi Santi lalu masuk ke dalam kamar Saksi Yola;

**11.** Bahwa Terdakwa merangkul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencium kening Anak Korban;

**12.** Bahwa pada saat Terdakwa membangunkan Anak Korban pada saat itu Anak Korban memakai selimut tertutup hingga kepalanya sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyentuh tubuh Anak Korban bagian pinggang ke atas tetapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang Terdakwa sentuh;

**13.** Bahwa untuk membangunkan Anak Korban saat itu Terdakwa memang tidak menyentuh bagian kaki Anak Korban;

**14.** Bahwa tidak ada yang melihat kejadian Terdakwa merangkul, meremas/menyentuh payudara ataupun memeluk Anak Korban;

**15.** Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan dari Anak Korban;

**16.** Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

**17.** Bahwa Anak Korban selalu berontak dengan cara melepaskan setiap Terdakwa memeluk serta merangkul Anak Korban;

**18.** Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Saksi Santi (Ibu Anak Korban/istri Terdakwa), dan Saksi Yola;

**19.** Bahwa tanggapan Saksi Santi pada saat itu ialah Saksi Santi mengingatkan kepada Anak Korban agar berhati-hati dan mengatakan kepada Anak Korban apabila Saksi Santi sedang tidak berada dirumah dan pergi kekebun, Anak Korban jangan tinggal dirumah berdua dengan



Terdakwa, Anak Korban pergi saja ketempat Saksi Aas (tetanga saksi) sampai Saksi pulang;

**20.** Bahwa setelah Saksi Santi mengetahui kejadian ini, Saksi Santi tidak langsung memenuhi permintaan Anak Korban untuk pindah sekolah oleh karena Anak Korban baru saja masuk sekolah sehingga Saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk bersabar dulu dan menunggu sekira 1 (satu) tahun baru pindah ke Bengkulu;

**21.** Bahwa kemudian pada tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban menghubungi via telepon menceritakan kepada Saksi Yola bahwa Anak Korban mau pindah sekolah ke Bengkulu, karena Anak Korban sudah tidak nyaman lagi tinggal di desa Padang Capo karena Anak Korban sudah di pegang-pegang oleh Terdakwa dan Anak Korban merasa takut dan jijik serta Anak Korban menyuruh Saksi Yola menjemput Anak Korban;

**22.** Bahwa akibat kejadian yang dialami tersebut Anak Korban mengalami trauma untuk bertemu dengan orang dan selalu menangis;

**23.** Bahwa Anak Korban dan Saksi Santi sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi Feri sejak Anak Korban berada di bangku taman kanak-kanak (TK) sekira berumur 4 (empat) tahun sampai dengan kejadian ini terjadi;

**24.** Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan Terdakwa kepada Saksi Feri dan Anak Korban yakni Terdakwa tidak pernah memeluk, merangkul ataupun sekedar menyentuh/mengelus badan Saksi Feri dan Anak Korban selain untuk mencium tangan untuk berpamitan;

**25.** Bahwa dulu saat Anak Korban masih kecil masih sering mencium tangan Terdakwa, namun sekarang saat Anak Korban sudah besar Saksi Feri tidak pernah melihat lagi Anak Korban melakukan hal tersebut;

**26.** Bahwa tidak ada Saksi yang pernah melihat Terdakwa merangkul, memeluk, mengelus kepala, maupun mencium Anak Korban, sejak Anak Korban masih kecil sampai dengan sekarang;

**27.** Bahwa hasil pendampingan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban yang Ahli temukan adalah :

- Klien merupakan seorang remaja perempuan yang secara fisik tampak sesuai usia dengan perawakan proporsional. Selama sesi berlangsung, klien cukup supel dan kooperatif. Pembicaraannya cukup lugas dan spontan, volume suara, intonasi, dan artikulasi cukup jelas untuk didengar. Klien mampu bercerita dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, meskipun sesekali klien tampak tertunduk dan menangis saat bercerita.



- Saat ini Klien didominasi kondisi stress, ada perasaan sedih, marah, kecewa, ketakutan, benci, malu yang cukup besar terhadap kejadian yang telah terjadi. Klien juga mengungkapkan bahkan tidak tahu harus bagaimana dengan kondisi yang dirasakan saat ini. Terutama untuk bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah.
- Dia awal kejadian, perilaku sehari-hari klien cenderung sering melamun, teringat kejadian dan terkadang merasa bingung sehingga sulit untuk fokus dan konsentrasi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Namun kondisi tersebut sudah berangsur pulih, karena di dukung oleh keadaan pelaku yang saat ini sudah di penjara. Akan tetapi ada kekhawatiran balas dendam dari pelaku saat bebas nanti.
- Secara umum Klien menunjukkan indikasi memiliki taraf kecerdasan yang baik bila dibanding individu seusianya. Dari konten bicara, nilai-nilai sekolah menunjukkan klien mampu belajar dan memahami sesuatu hal dengan cukup baik. Klien juga memiliki semangat belajar yang tinggi. Hal ini menunjukkan prognosis yang cukup baik pada diri klien. Ada kesadaran untuk berjuang melanjutkan sekolah, keterbukaan menerima bantuan untuk menghadapi permasalahan saat ini dan tetap berupaya optimis dengan kehidupan di masa depan;

**28.** Bahwa setelah melakukan pengamatan Ahli terhadap Anak Korban setelah adanya kejadian yang menimpa Anak Korban diperoleh kesimpulan Anak korban dalam kondisi psikologis yang cukup stabil. Klien tetap harus mendapatkan pendampingan dan arahan agar klien dapat mengelola pikiran, perasaan dan perilaku yang lebih sehat kedepannya;

**29.** Bahwa Anak Korban memang sulit untuk menyampaikan cerita kejadian yang dialami Anak Korban kepada orang lain. Hal tersebut dimungkinkan oleh karena Anak Korban sebelumnya pernah menyampaikan namun berulang tidak dihiraukan secara serius. Hal tersebut berakibat dalam diri Anak Korban menimbulkan rasa tidak percaya kepada orang dewasa;

**30.** Bahwa usia Anak Korban rentan dalam mengeksplorasi perasaan, sehingga di usia ini anak mulai menyampaikan perasaan dan pikiran yang dialaminya. Apabila bertentangan dengan dengan hati nuraninya maka anak pasti berusaha untuk mengungkapkan apa yang dialaminya secara langsung;

**31.** Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA dan 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih, adalah pakaian milik Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi/gabungan (alternatif subsidairitas) yakni dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas atau dakwaan kedua yang berupa dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mana untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti baru kemudian akan dibuktikan dalam dakwaan kesatu Subsidair, dan seterusnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Suratman Bin Sapri (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Suratman Bin Sapri (Alm), yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “Setiap Orang” tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa. Unsur ini juga bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih sub unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa korban dalam perkara *aquo* adalah Anak Korban Nafischa Ramadania yang berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-22092017-0013 diketahui Nafischa Ramadania lahir di Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2009 dari pasangan ayah Irwansyah dan ibu Santi Yosepa, maka diketahui Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga termasuk

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam pengertian "Anak" sebagaimana yang diatur UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membiarkan" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tidak melarang, tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang bahwa yang dimaksud "perbuatan cabul" dalam Pasal 289 KUHP (karangan R. Soesilo, Politea, Bogor, 1995, hal. 212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui telah terjadi kejadian antara Terdakwa dan Anak Korban yang pertama pada hari Jumat, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli necis setelah itu Terdakwa menuju kamar mandi untuk cuci muka lalu menuju ke kamarnya setelah itu Anak Korban dipanggil Terdakwa dengan mengatakan "sini kalau ndak tanci" (kesini

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas



*kalau mau uang*) lalu Anak Korban menuju kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa merangkul tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan mau mencium Anak Korban sambil mengatakan *"diam ado dang peri (anak laki-laki Terdakwa SURATMAN)"* lalu Anak Korban lepas sambil mengatakan *"udem kalu nido endak ngenjuak"* (*sudah kalu tidak mau ngasih*) setelah itu Anak Korban berjalan menuju pintu keluar kamar lalu Terdakwa mengatakan *"nah, ambilah (50 ribu) sisanya kasih dengan emak"*. Lalu uang tersebut diambil dan Anak Korban langsung pergi ke sekolah, setelah pulang sekolah Anak Korban ceritakan kepada Saksi Santi tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur sendirian dikamar Anak Korban dirumah di Desa Padang Capo Ulu tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang meremas payudara Anak Korban serta meraba badan Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan terkejut melihat ada Terdakwa lalu Anak Korban katakan *"dio-dio ini?"* (*apa-apaan ini*) lalu Anak Korban langsung bangun pergi kedepan rumah. Sedangkan Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dan pergi melalui pintu belakang rumah menuju acara pesta. Kemudian Anak Korban kembali kedalam kamar Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Anak Korban sedang duduk-duduk dikamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu menasehati Anak Korban *"tidak usah pacaran-pacaran, sekolahlah dulu yang benar"* sambil memeluk Anak Korban dan tangannya meraba-meraba dibagian belakang badan Anak Korban lalu Anak Korban lepaskan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban sekira sepuluh menit Terdakwa masuk lagi kedalam kamar Anak Korban lalu merangkul dan kembali menasehati Anak Korban lalu ada suara Saksi Aas memanggil Anak Korban menyuruh Anak Korban main kerumahnya lalu Anak Korban melepaskan rangkulan tersebut dan Anak Korban berlari keluar rumah menuju rumah Saksi Aas;

Menimbang bahwa selain ketiga kejadian tersebut, sebelumnya pernah terjadi kejadian Terdakwa meremas payudara Anak Korban saat sedang tidur di ruang tengah rumah Saksi Yola di Bengkulu. Saat itu Anak Korban, Saksi Santi dan Terdakwa bertiga tidur di ruang Saksi Yola. Kemudian saat Saksi Santi bangun tidur dan pergi ke dapur, tiba-tiba Terdakwa merangkul dari belakang dan meremas payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung



bangun dan menceritakan kejadian ini kepada Saksi Santi lalu masuk ke dalam kamar Saksi Yola;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian Terdakwa merangkul, meremas/menyentuh payudara ataupun memeluk Anak Korban. Bahwa Anak Korban hanya menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Saksi Santi (Ibu Anak Korban/istri Terdakwa), dan Saksi Yola;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya persetujuan dari Anak Korban, yang mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan jijik dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Anak Korban dan Saksi Santi sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi Feri sejak Anak Korban berada di bangku taman kanak-kanak (TK) sekira berumur 4 (empat) tahun sampai dengan kejadian ini terjadi. Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dari Terdakwa kepada Saksi Feri (anak Terdakwa) maupun kepada Anak Korban yakni Terdakwa tidak pernah memeluk, merangkul ataupun sekedar menyentuh/mengelus badan Saksi Feri dan Anak Korban selain untuk berpamitan dengan mencium tangan;

Menimbang bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dalam persidangan diketahui kebiasaan Terdakwa sejak Anak Korban masih kecil sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah merangkul, memeluk, mengelus kepala, maupun mencium Anak Korban, serta hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Feri (anak Terdakwa);

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui merangkul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencium kening Anak Korban;

Menimbang bahwa mengenai peristiwa Terdakwa yang membangunkan Anak Korban, dari sepengetahuan Terdakwa cara membangunkan Anak Korban ialah dengan menyentuh tubuh bagian pinggang ke atas Anak Korban akan tetapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang Terdakwa sentuh oleh karena pada saat itu Anak Korban memakai selimut tertutup hingga kepalanya. Bahwa pada saat itu Terdakwa memang tidak menyentuh bagian kaki Anak Korban untuk membangunkannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membangunkan Anak Korban dengan menyentuh badan pada bagian pinggang ke atas dan bukanlah pada kaki Anak Korban menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta terdapat kesempatan Terdakwa untuk menghindari peristiwa tersebut terjadi namun Terdakwa memilih untuk mengabaikannya. Bahwa Terdakwa dengan sengaja menyentuh badan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di bagian pinggang ke atas yang tertutup selimut, dimana sepatutnya Terdakwa dapat menduga dibagian tubuh pinggang ke atas terdapat area-area yang tidak diperbolehkan disentuh baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh lawan jenis ataupun orang tua anak;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah mengabaikan fakta dimana Anak Korban yang merupakan anak perempuan berusia 13 (tiga belas) tahun yang sudah mengalami menstruasi, adanya privasi Anak korban, serta tidak pernah ada kedekatan secara fisik antara Terdakwa dengan Anak Korban, sejak Anak Korban masih kecil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat seyogyanya dalam hubungan orang tua dan anak terdapat batasan perlakuan dalam menyentuh anak terutama pada anak perempuan yang sudah beranjak remaja seperti Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun. Bahwa remaja perempuan yang sudah mengalami menstruasi pasti terjadi perubahan fisik pada badannya, misalnya perubahan ukuran payudara, yang juga terjadi pada Anak Korban. Sehingga terdapat bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis meskipun dilakukan oleh orang tua kandung anak;

Menimbang bahwa terlepas terdapat nafsu birahi ataupun tidak dari Terdakwa, perilaku Terdakwa kepada Anak Korban tersebut menurut Majelis Hakim terjadi diluar batas kewajaran dalam hubungan antara orang tua dengan anak, oleh karena terjadi perubahan sikap Terdakwa kepada Anak Korban merupakan tindakan diluar kebiasaannya (adanya sentuhan atau upaya kedekatan fisik yang diterima Anak Korban) sehingga bukan merupakan hal yang wajar dilakukan Terdakwa. Hal ini didukung dengan keterangan para saksi, baik Saksi Santi maupun Saksi Feri yang tinggal dalam satu atap dengan Terdakwa dan Anak Korban maupun Saksi Aas (tetangga) menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak ada yang pernah melihat Terdakwa merangkul dan mencium kening Anak Korban, maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa apabila hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saja;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam rentang waktu kejadian pertama hingga yang terakhir, juga tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa merangkul dan mencium kening Anak Korban, dari fakta tersebut Majelis Hakim menarik beberapa kesimpulan yakni perbuatan Terdakwa memang sengaja dilakukan dalam keadaan sekitar yang sepi, secara diam-diam ataupun memang tidak dikehendaki Terdakwa untuk ada yang melihat perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa bentuk penyaluran kasih sayang antara orang tua dengan anak yang dilakukan secara diam-diam dalam keadaan yang sepi



ataupun tidak dikehendaki untuk diketahui oleh orang lain merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai kesopanan, kesusilaan dan norma yang hidup dimasyarakat. Maka terhadap pelakunya patut diduga memiliki niat tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban merasa tidak nyaman, takut dan jijik kepada Terdakwa, sehingga berdampak Anak Korban yang mengalami trauma untuk bertemu dengan orang dan selalu menangis. Serta adanya tindakan Anak Korban berontak dengan cara melepaskan setiap kali Terdakwa memeluk serta merangkul Anak Korban, sebagai bentuk protes atas perilaku Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa meskipun ada penolakan dari Anak Korban tersebut, ternyata Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya sehingga berulang kali, yakni dengan merangkul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencium kening Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Anak Korban yang hanya menghindar dikarenakan kedudukan Terdakwa sebagai orang tua serta suami dari ibu Anak korban (Saksi Santi), sehingga mengakibatkan Anak Korban tidak secara leluasa mengekspresikan perasaannya kemudian ditambah lagi dengan adanya tindakan pembiaran yang dilakukan ibu Anak korban (Saksi Santi), mengakibatkan kondisi Anak Korban stress dan sulit berkomunikasi dengan orang dewasa sehingga Anak Korban tidak mudah percaya orang dewasa, sebagaimana yang tertuang dalam hasil penelitian psikologi Anak korban yakni:

- Klien merupakan seorang remaja perempuan yang secara fisik tampak sesuai usia dengan perawakan proporsional. Selama sesi berlangsung, klien cukup supel dan kooperatif. Pembicaraannya cukup lugas dan spontan, volume suara, intonasi, dan artikulasi cukup jelas untuk didengar. Klien mampu bercerita dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, meskipun sesekali klien tampak tertunduk dan menangis saat bercerita.
- Saat ini Klien didominasi kondisi stress, ada perasaan sedih, marah, kecewa, ketakutan, benci, malu yang cukup besar terhadap kejadian yang telah terjadi. Klien juga mengungkapkan bahkan tidak tahu harus bagaimana dengan kondisi yang dirasakan saat ini. Terutama untuk bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah.
- Dia awal kejadian, perilaku sehari-hari klien cenderung sering melamun, teringat kejadian dan terkadang merasa bingung sehingga sulit untuk fokus dan konsentrasi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Namun kondisi tersebut sudah berangsur pulih, karena di dukung oleh



keadaan pelaku yang saat ini sudah di penjara. Akan tetapi ada kekhawatiran balas dendam dari pelaku saat bebas nanti.

- Secara umum Klien menunjukkan indikasi memiliki taraf kecerdasan yang baik bila dibanding individu seusianya. Dari konten bicara, nilai-nilai sekolah menunjukkan klien mampu belajar dan memahami sesuatu hal dengan cukup baik. Klien juga memiliki semangat belajar yang tinggi. Hal ini menunjukkan prognosis yang cukup baik pada diri klien. Ada kesadaran untuk berjuang melanjutkan sekolah, keterbukaan menerima bantuan untuk menghadapi permasalahan saat ini dan tetap berupaya optimis dengan kehidupan di masa depan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang berulang kali merangkul dan mencium serta menyentuh Anak Korban dimana bukan kebiasaan Terdakwa tanpa persetujuan dari Anak Korban kemudian mengakibatkan Anak Korban mengalami perasaan takut, tidak nyaman, dan tersinggung ini termasuk dalam bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan dengan menekan psikis dari anak, sehingga menurut Majelis Hakim masuk kedalam pengertian sub unsur dalam pasal ini yakni “melakukan ancaman kekerasan Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa meskipun fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* hanya berdasarkan dari keterangan Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dimana saat memberikan keterangan tanpa sumpah. Majelis Hakim beranggapan fakta hukum ini disusun berdasarkan petunjuk dari persesuaian keterangan Terdakwa dengan keterangan Anak Korban;

Menimbang bahwa tujuan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah untuk dapat mengakomodir kekurangan serta keterbatasan anak korban khususnya yang masih dibawah umur dalam menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Hal ini bertujuan agar negara ikut andil dalam memberikan perlindungan kepada anak Indonesia baik secara preventif maupun represif;

Menimbang bahwa dengan semangat yang sama pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur mengenai minimum pembuktian, dimana menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat juga diterapkan dalam perkara *a quo* maka cukuplah dengan adanya keterangan dari seorang Anak Korban, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sebagai dasar dalam pembuktian dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest HR 26 Januari 1931 disampaikan: juga suatu keterangan saksi memberi gambaran mengenai kelakuan Terdakwa mengenai bidang seksual, dapat dipergunakan sebagai sarana bukti (R. Soenarto Soerodibroto, S.H., KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, h.176);

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai perbuatan Terdakwa adalah bentuk kasih sayang yang ditujukan kepada Anak Korban sehingga mohon keadilan dan memulihkan hak-hak Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur ini sebagaimana yang termuat diatas, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut seluruhnya ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “melakukan ancaman kekerasan Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian dalam pasal ini. Dengan demikian seluruh unsur ke-2 (dua) telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu Primair telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan mengenai peran dan kedudukan Terdakwa dalam keluarga Anak Korban yakni berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1709011812170003

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga masing-masing Santi Yosepa (istri Terdakwa), Feri Mandala dan Nafischa Ramadania. Dengan demikian penjatuhan pidana pada Terdakwa didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Zaimi Multazim, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sebelumnya telah menguraikan pertimbangan mengenai unsur-unsur lainnya, maka Hakim Anggota II akan mengutarakan pokok-pokok perbedaan pendapatnya saja yaitu di dalam pembuktian mengenai unsur "perbuatan cabul" yang terdapat di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primer, Alternatif Kesatu Subsider, dan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, tidak ada ketentuan satu pun yang secara tegas menyebutkan mengenai definisi dari unsur ini, oleh karenanya patut untuk menelusuri pengertian-pengertian dan makna mengenai unsur ini berdasarkan penafsiran para sarjana dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 216) dijelaskan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam literatur lain, SR. Sianturi mengungkapkan pengertian pencabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-memegang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi (SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hal. 235). Ia dalam penjelasannya memberikan contoh bisa saja terjadi paksaan pencabulan antara suami dan isteri yang tentunya sangat dirasakan sebagai perbuatan melanggar kehormatan salah seorang diantara mereka, maka ketentuan pidana mengenai pencabulan dapat menjangkaunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdapat 3 (tiga) uraian mengenai peristiwa diduga pencabulan, yaitu:

1. Pada Tahun 2022 sekitar Pukul 07.00 WIB berlokasi di kamar Terdakwa, saat Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa, Terdakwa telah merangkul Anak Korban menggunakan tangan kanan dan hendak mencium Anak Korban;

2. Pada hari Minggu Bulan November Tahun 2022 sekitar Pukul 07.30 WIB saat Anak Korban sedang tidur tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang meremas payudaranya, dan Anak Korban kaget saat terbangun ada Terdakwa di dalam kamarnya;

3. Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Pukul 13.30 WIB terdapat 2 (dua) peristiwa dimana peristiwa ke-1 (kesatu) Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa menasihati Anak Korban dan kemudian Terdakwa memeluk dan meraba-raba bagian belakang Anak Korban serta peristiwa ke-2 Terdakwa masuk kembali ke dalam Anak Korban lalu merangkul dan menasihati lagi Anak Korban kembali;

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan Anak Korban, Para Saksi dan Terdakwa di muka persidangan berkembang 1 (satu) lagi rangkaian mengenai peristiwa diduga pencabulan, yaitu:

4. Saat di rumah Saksi Yola (Kakak Kandung Anak Korban), Anak Korban, Saksi Santi, dan Terdakwa malam harinya tidur bersama di ruang tengah, lalu saat itu Saksi Santi terbangun dan ke dapur, tiba-tiba Terdakwa merangkul dan meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap uraian peristiwa tersebut di atas, selanjutnya perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan, peristiwa-peristiwa tersebut terdapat perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul kepada Anak Korban;



Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pada Poin 1 (satu) yang terjadi pada sekitar Tahun 2022, terdapat keterangan Anak Korban yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- *".....Yang pertama pada hari jumat, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB saya meminta uang kepada Terdakwa SURATMAN sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli necis setelah itu Terdakwa SURATMAN menuju kamar mandi untuk cuci muka lalu menuju kamarnya setelah itu saya dipanggil Terdakwa SURATMAN dengan mengatakan "sini kalau ndak tanci"(Kesini kalau mau uang) lalu saya menuju kamar Terdakwa SURATMAN setelah itu Terdakwa SURATMAN merangkul tubuh saya menggunakan tangan kanannya dan mau mencium saya sambil mengatakan "diam ado dang peri (anak laki-laki Terdakwa SURATMAN)" lalu saya lepas sambil mengatakan "udem kalu nido endak ngenjuak" (sudah kalu tidak mau ngasih) setelah itu saya berjalan menuju pintu keluar kamar lalu Terdakwa SURATMAN mengatakan "nah, ambilah (50 ribu) sisanya kasih dengan emak". lalu saya ambil dan saya langsung pergi ke sekolah, sepulang sekolah saya ceritakan kepada ibu saya yaitu saksi SANTI tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa SURATMAN kepada saya";*

Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa dimaksud juga terdapat keterangan Saksi Santi Yosepa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- *".....Yang pertama pada hari lupa, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB menceritakan kepada saya bahwa anak korban mengatakan kepada saya, mak ku nak mintak tanci bli necis dengan bak dan bak masig-masig nak cium ku (ibu saya mau mintak uang beli necis dengan ayah dan ayah dekat-dekat mau mencium saya)";*

Menimbang, bahwa selanjutnya masih terhadap peristiwa yang sama, terdapat Keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- *".....Bahwa kejadian itu terjadi pertama pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban mau berangkat sekolah dan mintak uang kepada Terdakwa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli necis dan pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur dari kamar dan langsung mencuci muka di kamar mandi setelah itu Terdakwa mengambil uang di kamar Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Anak Korban di ruangan tengah bagian belakang sambil Terdakwa katakan "duit saya cuman Rp50.000,00*



*ini lah, sisanya nanti dikembalikan". Pada saat Anak Korban mau berjalan keluar rumah langsung Terdakwa rangkul menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "berangkatlah sekolah nak, hati-hati yo";*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Saksi Santi Yosepa, dan Terdakwa tersebut diatas, terdapat persamaan keterangan sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa memang telah merangkul Anak Korban dan telah memberikan uang kepada Anak Korban, namun dari keterangan-keterangan tersebut ada perbedaan konteks suasana perbuatan Terdakwa yang merangkul Anak Korban ini, dimana di dalam keterangannya Anak Korban menerangkan perbuatan merangkul tersebut dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa yang hendak mencium Anak Korban (sehingga dalam hal ini dapat ditangkap perbuatan Terdakwa yang merangkul Anak Korban diindikasikan telah diselimuti adanya nafsu birahi), sedangkan di dalam keterangannya Terdakwa menerangkan perbuatan merangkul tersebut dilanjutkan dengan penyampaian "*berangkatlah sekolah Nak, hati-hati ya*" (sehingga hal ini sebaliknya dapat ditangkap perbuatan Terdakwa yang merangkul Anak Korban hanya sebatas kebiasaan pada keluarga umumnya kegiatan berpamitan antara orangtua dengan anaknya);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan sebagaimana diuraikan di atas Hakim Anggota II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa merangkul/memeluk Anak Korban dalam konteks kegiatan berpamitan Anak Korban yang hendak berangkat sekolah lebih memberikan keyakinan kepada Hakim Anggota II bahwa itu **adalah fakta yang sesungguhnya;**
- Bahwa keyakinan Hakim Anggota II bahwa keterangan Terdakwa yang lebih pantas dirujuk sebagai fakta yang sesungguhnya tidak terlepas dari keterangan Anak Korban sendiri yang saat dirangkul oleh Terdakwa dan mendengar Terdakwa yang sempat mengatakan "*Diam Ado Dang Peri*" justru sempat melontarkan "*Udem Kalu Nido Endak Ngenjuak*" (*sudah kalau tidak mau ngasih*), maka menguatkan suatu kesan jika Terdakwa memang sedari awal dalam peristiwa ini seperti terpaksa saat hendak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa keterpaksaan Terdakwa saat hendak memberikan uang kepada Anak Korban juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan jika uangnya tinggal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan agar sisanya dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga dengan adanya kesan keterpaksaan Terdakwa saat hendak memberikan uang kepada Anak Korban tersebut justru semakin membuat Hakim Anggota II



meyakini perilaku Terdakwa tersebut berkebalikan dari perangai seorang pelaku yang hendak melancarkan nafsu birahinya kepada korban yang ditujunya;

- Bahwa keyakinan Hakim Anggota II bahwa keterangan Terdakwa yang lebih pantas dirujuk sebagai fakta yang sesungguhnya juga terlihat dari fakta bahwa awal mula di dalam peristiwa tersebut Terdakwa sedang beristirahat (Terdakwa pasif), lalu fakta bahwa Anak Korban yang mendatangi Terdakwa untuk meminta uang kepada Terdakwa, dan fakta bahwa Anak Korban saat itu hendak berangkat ke sekolahnya;
- Bahwa keterangan Anak Korban tidak dapat diyakini sebagai keterangan yang jujur dilihat dari perangai dari Anak Korban sebelumnya dimana Anak Korban pernah ditemukan berduaan dengan pacar Anak Korban malam-malam di salah satu kamar tempat menyimpan sajadah/Gudang di masjid, lalu Anak Korban mengakui pernah berhubungan badan dengan pacar Anak Korban dan setelah kejadian dipergoki oleh Terdakwa berduaan dengan pacar Anak Korban justru Anak Korban saat bercerita dengan Saksi Yola (kakak Anak Korban) terkesan berbohong dengan menyebutkan alasan Anak Korban ingin pindah sekolah ke Bengkulu karena perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa yang telah merangkul/memeluk Anak Korban saat Anak Korban berpamitan hendak berangkat sekolah menurut Hakim Anggota II tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, perbuatan keji, melanggar kehormatan ataupun perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi, karena hal ini tidak terlepas adanya hubungan orangtua dan anak antara Terdakwa dengan Anak Korban serta penilaian tidak adanya hasrat nafsu birahi Terdakwa dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu hal yang biasa atau lumrah di masyarakat Indonesia dijumpai orangtua merangkul atau memeluk bahkan mencium kening anaknya saat hendak berangkat sekolah, dimana menurut anggapan sebagian besar masyarakat Indonesia perbuatan tersebut adalah perbuatan baik sebagai bentuk ekspresi sayang dan peduli orangtua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Anggota II menilai Terdakwa yang telah merangkul/memeluk Anak Korban saat Anak Korban berpamitan hendak berangkat sekolah bukanlah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, perbuatan keji, melanggar kehormatan ataupun perbuatan dalam



lingkungan nafsu birahi, juga dapat dilihat dari perspektif jika perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut dilakukan di muka umum, tentu tidak akan menimbulkan suatu aib atau kesan yang melanggar kehormatan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Anggota II tidak ada perbuatan cabul di dalam perbuatan Terdakwa pada peristiwa Poin ke-1 yang terjadi sekitar Tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap peristiwa Poin ke-2 yang terjadi sekitar Bulan November 2022, terdapat keterangan Anak Korban yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- *".....Yang kedua pada hari minggu tanggal lupa bulan Novemeber 2022 sekira pukul 07.30 WIB pada saat saya sedang tidur sendirian dikamar saya dirumah di Desa Padang Capo Ulu setelah itu saya merasakan ada yang meremas payudara saya serta meraba badan saya lalu saya terbangun dan terkejut melihat ada Terdakwa SURATMAN lalu saya katakan "dio-dio ini?" (apa-apaan ini) lalu saya langsung bangun pergi kedepan rumah. Setelah itu saya melihat Terdakwa SURATMAN keluar dari dalam kamar saya dan pergi melalui pintu belakang rumah menuju acara pesta. Lalu saya kembali kedalam kamar saya".*

Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa dimaksud, juga terdapat keterangan Saksi Santi Yosepa yang berkaitan, yaitu:

- *".....Yang kedua pada saat ada pesta di Desa Padang Capo Ulu pada hari minggu tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, anak korban menceritakan kepada saya dan mengatakan, mak bak tadi masuk kamar ku dan bangunkan ku dan bak memegang susu ku. (ibu tadi ayah masuk kamar saya dan bangunkan saksi dan ayah memegang payudara saya)";*

Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa yang sama, terdapat pula keterangan Terdakwa yang berkaitan, yaitu:

- *"....Terdakwa pernah masuk kedalam kamar anak korban Nafischa Ramadania pada hari, tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, saya mau berangkat ke tempat pesta lalu melihat Anak Korban masih tertidur dikamarnya lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung membangunkanya dengan memegang dibagian tubuh Anak Korban (tidak tahu dibagian tubuh yang mana dikarenakan anak korban bertutup selimut dari kaki hingga kepala) sambil mengatakan "Fika bangunlah, kalau belum mau bangun pintu kamar dikunci".lalu Anak*



*Korban hanya menjawab "hmm" tanpa bangun dari tidur setelah itu Terdakwa pergi dari kamar Anak Korban;*

- ".....pada saat Terdakwa membangunkan Anak Korban pada saat itu Anak Korban memakai selimut tertutup hingga kepalanya sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyentuh tubuh Anak Korban bagian pinggang ke atas tetapi Terdakwa tidak tahu bagian mana yang Terdakwa sentuh";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Saksi Santi Yosepa, dan Terdakwa tersimpulkan fakta Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban dengan menyentuh tubuh Anak Korban, namun terdapat perbedaan dimana di dalam keterangannya Anak Korban menyebutkan Terdakwa saat itu memegang payudara Anak Korban, sedangkan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pada bagian mana Terdakwa menyentuh tubuh Anak Korban karena Anak Korban saat itu berselimut tertutup;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan bagian mana tubuh Anak Korban yang disentuh Terdakwa tersebut Hakim Anggota II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah membangunkan Anak Korban dengan menyentuh pada bagian pinggang ke atas namun tidak mengetahui pada bagian tubuh mana yang disentuh lebih memberikan keyakinan kepada Hakim Anggota II bahwa itu **adalah fakta yang sesungguhnya**;

- Bahwa keyakinan Hakim Anggota II bahwa keterangan Terdakwa yang lebih pantas dirujuk sebagai fakta yang sesungguhnya tidak terlepas telah didukung dengan fakta lainnya yaitu saat kejadian memang tetangga dari Terdakwa sedang melaksanakan pesta sehingga banyak orang yang sedang menumpang dan menitipkan barang di rumah Terdakwa lalu fakta bahwa setelah membangunkan Anak Korban lalu Terdakwa pergi ke pesta, sehingga lebih relevan apabila disesuaikan dengan Keterangan Terdakwa yang menerangkan telah membangunkan Anak Korban dan meminta agar pintu kamar Anak Korban dikunci apabila Anak Korban tetap ingin tidur;

- Bahwa oleh karena banyak orang saat itu sedang di rumah Terdakwa karena acara pesta, tentu menjadi hal yang sangat bodoh apabila Terdakwa memanfaatkan kondisi rumah banyak orang tersebut untuk melancarkan hasrat nafsu birahinya kepada Anak Korban, karena apabila Anak Korban marah atau merespon dengan teriak/suara keras maka sangat merugikan Terdakwa karena dengan cepat akan diketahui oleh orang-orang yang sedang berada di rumah;



- Bahwa dengan begitu keterangan Terdakwa yang membangunkan Anak Korban dan Terdakwa tidak menyadari telah menyentuh bagian mana tubuh Anak Korban (dari pinggang sampai kepala), sehingga hal tersebut dinilai sebagai tidak adanya suatu kehendak dari Terdakwa untuk melancarkan hasrat nafsu birahinya kepada Anak Korban saat membangunkan Anak Korban tidur;
- Bahwa keterangan Anak Korban tidak dapat diyakini sebagai keterangan yang jujur dilihat dari perangai dari Anak Korban sebelumnya dimana Anak Korban pernah ditemukan berduaan dengan pacar Anak Korban malam-malam di salah satu kamar tempat menyimpan sajadah/Gudang di masjid, lalu Anak Korban mengakui pernah berhubungan badan dengan pacar Anak Korban dan setelah kejadian dipergoki oleh Terdakwa berduaan dengan pacar Anak Korban justru Anak Korban saat bercerita dengan Saksi Yola (kakak Anak Korban) terkesan berbohong dengan menyebutkan alasan Anak Korban ingin pindah sekolah ke Bengkulu karena perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa yang telah membangunkan Anak Korban dengan menyentuh bagian tubuh Anak Korban (pinggang ke atas), namun tidak diketahui di bagian tubuh mana karena Anak Korban menggunakan selimut tertutup sampai kepala menurut Hakim Anggota II tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, perbuatan keji, melanggar kehormatan ataupun perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi, karena hal ini tidak terlepas dari penilaian tidak adanya hasrat nafsu birahi Terdakwa dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Peristiwa Poin ke-3 yang terjadi pada sekitar tanggal 28 November 2022, terdapat keterangan Anak Korban yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- *".....Yang ketiga Pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB saya sedang duduk-duduk dikamar lalu Terdakwa SURATMAN masuk kedalam kamar saya lalu menasehati saya" tidak usah pacaran-pacaran, sekolahlah dulu yang benar" sambil memeluk saya dan tangannya meraba-meraba dibagian belakang badan saya lalu saya lepaskan setelah itu Terdakwa SURATMAN keluar dari dalam kamar saya sekira sepuluh menit Terdakwa SURATMAN masuk lagi kedalam kamar saya lalu merangkul dan kembali menasehati saya lalu ada suara saksi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAS memanggil saya menyuruh saya main kerumahnya lalu saya lepaskan rangkulan tersebut dan saya berlari keluar rumah menuju rumah saksi AAS”;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa dimaksud, juga terdapat keterangan Saksi Santi Yosepa yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- “.....Yang ketiga Pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, , anak korban menceritakan kepada saya, mak aku tadi gi mulung bak masuak kamar ku nanyoi ku nagapo kaba mulung dan ku jawab ku nak hp bak ambiak. (ibu saya tadi nangis ayah masuk kamar saya dan menanyakan saya kenapa nangis saya jawab mau hp saya yang ayah ambil)”;
- “.....dan saya menceritakan kejadian dugaan perbuatan cabul tersebut kepada saksi AAS dan pada saat itu saksi AAS menjawab bahwa dia pernah melihat dari jendela rumah saya di kamar anak korban pada saat saksi AAS ingin menemui anak korban dirumah saya dan saksi AAS melihat dari jendela kamar anak korban, Terdakwa berada di dalam kamar anak korban duduk di lantai sambil merokok dan saksi AAS mengatakan tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa didalam kamar anak korban tersebut”;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa yang masih sama, terdapat keterangan Saksi Aasma yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- “.....Pada hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2022, saksi Santi ibu kandung anak korban Nafischa Ramadania datang kerumah saya dan meninitpkan anak korban Nafischa Ramadania dengan mengatakan tolong lihat-lihat anak korban Nafischa Ramadania kalau dia sedang tidak ada di rumah, karena ditakutkan Anak Korban dimarahin oleh Terdakwa akibat kejadian keluar rumah tanpa ijin kemudian saat saya hendak mengecek Anak Korban saya melihat dari luar jendela kamar Anak Korban didalam kamar Anak Korban ada Terdakwa dan Anak Korban saja dimana Terdakwa duduk dilantai sedangkan Anak Korban duduk di tempat tidur namun saya tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat didalam kamar Anak Korban itu”;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa yang sama, juga terdapat keterangan Terdakwa yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas



- “.....Kejadian kedua pada hari, tanggal tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendengar ada suara menangis setelah itu Terdakwa melihat ke kamar Anak Korban sedang menangis setelah saya tanyakan mengapa menangis lalu Anak Korban menjawab “mintak maaf, gak akan buat malu keluarga lagi”. Setelah itu Terdakwa rangkul Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa katakan “berubah lah nak, jangan lagi berbuat macam itu” lalu Terdakwa cium dibagian keningnya setelah itu Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak Korban”;
- “.....maksud dan tujuan Terdakwa merangkul Anak Korban adalah biar lebih dekat pada saat saya memberi nasehat kepada Anak Korban”;
- “.....Setahu Terdakwa yang tidak ada yang melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar Anak Korban, namun tidak lama kemudian datang Saksi Aas tetangga sebelah rumah mengajak Anak Korban”;
- “.....Istri Terdakwa pernah menanyakan mengapa Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban apa yang diperbuat lalu Terdakwa jawab “saya masuk kamar dikarenakan anak korban menangis lalu saya rangkul”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Saksi Santi Yosepa, Saksi Aasma dan Terdakwa terdapat persamaan keterangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam kamar Anak Korban dan fakta bahwa Terdakwa menasihati Anak Korban dan memeluk Anak Korban, namun ada perbedaan perbuatan lainnya dimana Anak Korban menerangkan disamping Terdakwa memeluk Anak Korban, Terdakwa juga meraba-raba bagian belakang Anak Korban, sedangkan menurut Terdakwa setelah ia menasihati dan merangkul Anak Korban, Terdakwa mencium kening Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut di atas Hakim Anggota II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa setelah Terdakwa menasihati dan merangkul Anak Korban, lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban lebih memberikan keyakinan kepada Hakim Anggota II bahwa itu **adalah fakta yang sesungguhnya**;
- Bahwa keyakinan Hakim Anggota II bahwa keterangan Terdakwa yang lebih pantas dirujuk sebagai fakta yang sesungguhnya tidak terlepas dari adanya peristiwa lain 1 (satu) hari sebelumnya dimana Anak Korban ditemukan di salah satu kamar tempat menyimpan sajadah/gudang bersama dengan pacar Anak Korban dan dalam keterangannya di muka persidangan Anak Korban telah mengakui bahwa Anak Korban pernah



melakukan hubungan badan dengan pacar Anak Korban (sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menasihati Anak Korban ternyata memang dilatarbelakangi adanya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, hal ini juga terkonfirmasi pada alat bukti lainnya, di antaranya di dalam keterangan Anak Korban disampaikan bahwa Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa karena telah membuat malu keluarga dan keterangan Saksi Aasma Dewi bahwa Saksi Aasma Dewi diminta oleh Saksi Santi Yosepa untuk dititipkan Anak Korban karena takut dimarahi oleh Terdakwa karena masalah keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat lebih tepat dan pantas untuk meyakini jika perbuatan Terdakwa yang merangkul/memeluk dan mencium kening Anak untuk memberikan ketenangan kepada Anak Korban pada saat menasihati Anak Korban;
- Bahwa keterangan Anak Korban tidak dapat diyakini sebagai keterangan yang jujur dilihat dari perangai dari Anak Korban sebelumnya dimana Anak Korban pernah ditemukan berduaan dengan pacar Anak Korban malam-malam di salah satu kamar tempat menyimpan sajadah/Gudang di masjid, lalu Anak Korban mengakui pernah berhubungan badan dengan pacar Anak Korban dan setelah kejadian dipergoki oleh Terdakwa berduaan dengan pacar Anak Korban justru Anak Korban saat bercerita dengan Saksi Yola (kakak Anak Korban) terkesan berbohong dengan menyebutkan alasan Anak Korban ingin pindah sekolah ke Bengkulu karena perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa yang telah merangkul/memeluk dan mencium Anak Korban saat sedang menasihati Anak Korban dimana Anak Korban sebelumnya ada permasalahan besar dengan Pacar Anak Korban menurut Hakim Anggota II tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, perbuatan keji, melanggar kehormatan ataupun perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi, karena hal ini tidak terlepas adanya hubungan orangtua dan anak antara Terdakwa dengan Anak Korban serta penilaian tidak adanya hasrat nafsu birahi Terdakwa dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu hal yang biasa atau lumrah di masyarakat Indonesia dijumpai orangtua saat menasihati anaknya dibarengi dengan perbuatan memeluk/merangkul dan mencium kening, dimana menurut



anggapan sebagian besar masyarakat Indonesia perbuatan tersebut adalah perbuatan baik sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan peduli orangtua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Anggota II menilai Terdakwa yang telah merangkul/memeluk dan mencium Anak Korban saat sedang menasihati Anak Korban bukanlah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, perbuatan keji, melanggar kehormatan ataupun perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi, juga dapat dilihat dari perspektif jika perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut dilakukan di muka umum, tentu tidak akan menimbulkan suatu aib atau kesan perbuatan yang melanggar kehormatan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa Poin ke-4 yang tidak diketahui tanggalnya, terdapat keterangan Anak Korban yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- *".....Selain ketiga kejadian tersebut, pernah terjadi Terdakwa meremas payudara saya saat sedang tidur di ruang tengah rumah saksi Yola di Bengkulu. Saat itu saya, saksi Santi dan Terdakwa bertiga tidur di ruang tengah rumah saksi Yola. Kemudian saat saksi Santi bangun tidur dan pergi ke dapur, tiba-tiba Terdakwa merangkul dari belakang dan meremas payudara saya";*
- *".....Setelah itu saya langsung bangun dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Santo lalu masuk kedalam kamar saksi Yola";*

Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa Poin dimaksud, terdapat keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu:

- *".....Kejadian meremas payudara Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang tidur atau dalam keadaan tidak sadar. Terdakwa tidak ada meremas payudara Anak Korban sedangkan Terdakwa tidak tahu kalau istri Terdakwa (Saksi Santi) pergi ke dapur untuk memasak dan Terdakwa juga tidak tahu kalau Anak Korban pindah ke kamar untuk tidur";*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban dan Terdakwa tersimpulkan fakta Terdakwa, Anak Korban, dan Saksi Santi tidur di ruang tengah rumah Saksi Yola, namun ada perbedaan keterangan dimana Anak Korban menerangkan saat Saksi Santi bangun dan pergi ke dapur tiba-tiba Terdakwa merangkul dari belakang dan meremas payudara Anak Korban, sedangkan Terdakwa menerangkan saat itu sedang tidur, tidak ada meremas payudara dan tidak mengetahui saat Saksi Santi pergi ke dapur dan saat Anak Korban pindah ke kamar tidur;



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan adanya kejadian merangkul dan meremas payudara tersebut, Hakim Anggota II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa saat tidur tidak ada meremas payudara Anak Korban lebih memberikan keyakinan kepada Hakim Anggota II bahwa itu **adalah fakta yang sesungguhnya;**
- Bahwa keyakinan Hakim Anggota II bahwa keterangan Terdakwa yang lebih pantas dirujuk sebagai fakta yang sesungguhnya tidak terlepas dari tempat terjadinya kejadian berada di ruang tengah rumah Saksi Yola dimana tempat tersebut menurut Hakim Anggota II tidak bersifat privat karena dapat diakses oleh orang yang berada di rumah tersebut, sehingga sangat tidak menguntungkan bagi orang yang hendak melancarkan hasrat nafsu birahinya kepada korban yang ditujunya;
- Bahwa keyakinan tersebut di atas semakin kuat dengan didukung kenyataan berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi dan Terdakwa bahwa sebelumnya memang Anak Korban, Saksi Santi Yosepa dan Terdakwa tidur bersama di ruang tengah serta tidak didukungnya ada saksi/orang lainnya yang melihat kejadian ini;
- Bahwa keterangan Anak Korban tidak dapat diyakini sebagai keterangan yang jujur dilihat dari perangai dari Anak Korban sebelumnya dimana Anak Korban pernah ditemukan berduaan dengan pacar Anak Korban malam-malam di salah satu kamar tempat menyimpan sajadah/Gudang di masjid, lalu Anak Korban mengakui pernah berhubungan badan dengan pacar Anak Korban dan setelah kejadian dipergoki oleh Terdakwa berduaan dengan pacar Anak Korban justru Anak Korban saat bercerita dengan Saksi Yola (kakak Anak Korban) terkesan berbohong dengan menyebutkan alasan Anak Korban ingin pindah sekolah ke Bengkulu karena perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat menyangsikan adanya kejadian di dalam peristiwa ini dimana Terdakwa telah meremas payudara dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat motif di balik dilaporkannya Terdakwa oleh Saksi Yola dan Anak Korban disebabkan:

- Bahwa Anak Korban tidak jujur saat bercerita (menelpon) kepada Saksi Yola selaku kakak kandungnya penyebab Anak Korban hendak pindah sekolah ke Kota Bengkulu, justru saat itu Anak Korban menyatakan bahwa



Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa pada tanggal 28 November 2022, padahal permasalahan sesungguhnya dari Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban hendak pindah sekolah adalah karena terpergoknya malam-malam Anak Korban sedang berduaan di Gudang masjid dengan pacar Anak Korban, sehingga telah membuat malu keluarga;

- Bahwa Anak Korban baru menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa yang diduga melecehkan Anak Korban kepada Saksi Yola setelah adanya peristiwa terpergoknya Anak Korban berduaan dengan pacar Anak Korban dimana peristiwa ditemukan Anak Korban di Gudang masjid tersebut adalah 1 (satu) hari/kemarin malam harinya sebelum tanggal 28 November 2022, hal ini mengindikasikan cerita Anak Korban kepada Saksi Yola secara keseluruhan disebabkan oleh rasa tidak suka, benci, dan dendam Anak Korban kepada Terdakwa yang telah memergokinya malam-malam di Gudang masjid bersama dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa atas cerita dari Anak Korban tersebut, sehingga Saksi Yola terpancing emosi selaku kakak kandung dari Anak Korban dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat tidak terjadi/terdapat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban di dalam seluruh peristiwa yang diduga telah terjadi pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "perbuatan cabul" dari keseluruhan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer, Alternatif Kesatu Subsider, dan Alternatif Kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa demikian di atas adalah pertimbangan dari Hakim Anggota II, Zaimi Multazim, S.H.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA dan 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih, adalah pakaian milik Anak Korban digunakan saat terjadi tindak pidana yang menurut Majelis Hakim dapat memberikan trauma kepada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban yang sepatutnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suratman Bin Sapri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan bertulisan JOGJA;
- 1 (satu) helai celana shot pendek warna biru tua garis-garis putih; Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H.,M.H., Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.,M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa  
Djamaluddin, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tas